# MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

#### **ACHMAD EDI SUBIYANTO**

Materi disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Perindo, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 1 Agustus 2023, Cisarua, Bogor.

## **PEMBAHASAN**



#### KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 1945

- ► Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

## PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN





## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN

## MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

• PERSELISIHAN TENTANG **OBJEK** HASIL PEMILU PEMOHON PARA • TERMOHON PIHAK • PIHAK TERKAIT

## PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN PEMILU



#### **PEMOHON**

- PARTAI POLITIK
- CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



#### **TERMOHON**

• KOMISI PEMILIHAN UMUM




#### PIHAK TERKAIT

• PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PEMOHON

## DINAMIKA PENANGANAN PHPU

PHPU TAHUN 2004 PHPU TAHUN 2009 PHPU TAHUN 2014 PHPU TAHUN 2019

## **PEMILU LEGISLATIF 2004**



### HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU LANGSUNG

BEKAS ANGGOTA PKI DAN ORMAS YANG BERNAUNG DI BAWAHNYA HARUS DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN WARGA NEGARA YANG LAIN TANPA DISKRIMINASI (PUU PASAL 60 HURUF G UU 12/2003;

PHPU PEMILU LANGSUNG

## **PEMILU LEGISLATIF 2009**




#### KTP DAN PASPOR SEBAGAI IDENTITAS PEMILIH

- ► KTP dan Paspor sebagai Identitas Pemilih, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) (PUU Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008).
- ► Terpidana Dapat Menjadi Caleg dan Calon Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009.
- ► Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Pemilukada Jatim.

#### PUTUSAN BERSYARAT TERKAIT KTP

- Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
- Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- Sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

## **PEMILU LEGISLATIF 2014**



### PUTUSAN PEMILU SERENTAK


- ► Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Dilaksanakan Secara Bersamaan (Serentak), (Putusan Mk Nomor 14/PUU-XI/2013);
- ► Putusan DKPP Final dan Mengikat Tidak Dapat Disamakan Dengan Putusan Lembaga Peradilan, (Putusan Mk Nomor 31/PUU-XI/2013);
  - \* Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP;
- Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu (Putusan MK Nomor 20/PUUXI/2013)

## **PEMILU LEGISLATIF 2019**

DAN 1 NON PARPOL
251 KASUS

10 CALON DPD 31 PERKARA 261 KASUS

## **PEMILU SERENTAK**



## PUTUSAN MK MONUMENTAL

SUKET KTP-EL SAH UNTUK MENCOBLOS PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019


HITUNG CEPAT DI MASA TENANG (TIDAK ADA KAMPANYE) PUTUSAN MK NOMOR 24-25/PUU-XVII/2019

MANTAN NAPI MAJU PILKADA (MASA TUNGGU 5 TAHUN) PUTUSAN MK NOMOR 56/PUU-XVII/2019

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PEMILU



#### **ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON**



## PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

#### **TERSTRUKTUR**

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA **BERJENJANG** 

#### **SISTEMATIS**

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

#### **MASIF**

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

#### **SIGNIFIKAN**

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON



#### AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PHPU

## TIDAK DITERIMA | MENOLAK | MENGABULKAN

#### **PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG** 

APABILA TERJADI KESALAHAN
PENGHITUNGAN SUARA ATAU PELANGGARAN
DALAM PROSES REKAPITULASI SUARA, MK
MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS
ATAU WILAYAH TERTENTU

APABILA TERBUKTI TERJADI PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN TIDAK DAPAT DIGUNAKANNYA HASIL REKAPITULASI YANG ADA, MAKA MAHKAMAH MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

**PUTUSAN SELA** 



**PUTUSAN AKHIR** 

